

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : **Sabaruddin Harahap**
Tempat lahir : Portibi Julu
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : **Mual Harahap**
Tempat lahir : Portibi Julu
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III

Nama lengkap : **Samsurijal Harahap alias Rijal**
Tempat lahir : Portibi Julu
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV

Nama lengkap : Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap
Tempat lahir : Portibi Julu
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi
Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

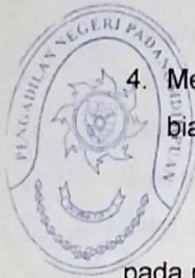
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Sabaruddin Harahap, Terdakwa II Muall Harahap, Terdakwa III Samsurijal Harahap Als. Rijal dan Terdakwa IV Hadjar Als. Faqih Imam Muda Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SABARUDDIN HARAHAHAP, Terdakwa II Mual Harahap, Terdakwa III SAMSURIJAL HARAHAHAP Als. RIJAL dan Terdakwa IV HADJAR Als. FAQIH IMAM MUDA HARAHAHAP** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (**tiga**), dan denda masing-masing sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair 1 (**satu**) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 82 (*delapan puluh dua*) Amplop Putih yang berisikan uang pecahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 5 (lima) Amplop berwarna putih yang berisikan uang pecahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
(dirampas untuk negara).
 - Kartu nama Caleg Partai Gerindra atas nama MASDORIPA SIREGAR
 - 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung warna hitam
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna kuning Nopol BK 1462 YG
(dikembalikan kepada Terdakwa Sabaruddin Harahap).
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap hukuman Para Terdakwa:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

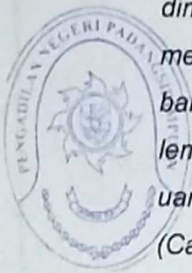
Dakwaan

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. MUAL HARAHAHAP, Terdakwa III. Samsurijal Harahap als Rijal, Terdakwa IV. Hadjar als Paqih Imam Muda Harahap, bersama-sama dengan H. Hariro Harahap SE.M.Si (berkas perkara terpisah), Masdoripa Siregar (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 278 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa Sabaruddin Harahap Als Sabar, Terdakwa Rijal Harahap, Terdakwa Mual Harahap, Terdakwa Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidimpuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih Masdoripa Siregar pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para Terdakwa tersebut dimana amplop tersebut diterima dari H.Hariro Harahap SE. M.Si di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg MASDORIPA SIREGAR dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan H. Hariro Harahap, SE.M.Si di rumah yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten



Padang Lawas Utara, dan dari rumah H.Hariro Harahap, SE.M.Si tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomorurut 3 dari partai Gerindra (Masdoripa Siregar), 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.



ATAU
KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. SABARUDDIN HARAHAHAP, Terdakwa II. MUAL HARAHAHAP, Terdakwa III. SAMSURIJAL HARAHAHAP Als RIJAL, Terdakwa IV. HADJAR Als PAQIH IMAM MUDA HARAHAHAP, bersama-sama dengan H. HARIRO HARAHAHAP SE.M.Si (berkas perkara terpisah), MASDORIPA SIREGAR (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, saat Terdakwa SABARUDDIN HARAHAHAP Als SABAR, Terdakwa RIJAL

HARAHAP, Terdakwa MUAL HARAHAP, Terdakwa HADJAR HARAHAP Als PAKI IMAM MUDA HARAHAP Als USTAD diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidimpunan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama MASDORIPA SIREGAR serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih MASDORIPA SIREGAR pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para Terdakwa tersebut dimana amplop tersebut diterima dari H.HARIRO HARAHAP SE. M.Si di rumahnya yang berada di lingkungan 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg MASDORIPA SIREGAR dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si di rumah yang terletak di Jalinsum KM 3 LK 1 Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah H.HARIRO HARAHAP, SE.M.Si tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama MASDORIPA SIREGAR, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga,



Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (MASDORIPA SIREGAR), 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

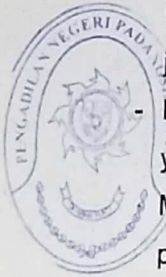
Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arman Matinggi Hasibuan S.H als Man dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Pelaksana teknis;
- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan kepersidangan yaitu sehubungan dengan Para Terdakwa dan H. Hariro Harahap, SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh Anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan terkait tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 15 April 2019 02.00 WIB karena diberitahukan oleh Ketua Bawaslu melalui media elektronik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut Saksi langsung mencari tahu kebenaran dari peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 telah dilaporkan ada 16 (*enam belas*) orang diduga melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu namun setelah diperiksa ke 16 (*enam belas*) orang yang terbukti melakukan pelanggaran hanya 6 (*enam*) orang saja sedangkan ke 8 (*delapan*) orang tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan keruang persidangan terkait setelah ke 6 (*enam*) orang tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi amplop tersebut yang mana isi amplop tersebut berupa uang dan selebaran kertas yang tertera Nama dan gambar



caleg yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas Terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

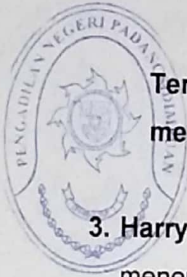
2. Baringin S Afandi dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa adapun peristiwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berawal pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan men stop Mobil Toyota warna kuning tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (*delapan puluh tujuh*) lembar yang diantaranya 82 (*delapan puluh dua*) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar serta sisanya sebanyak 5 (*lima*) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang ditemukan di dalam mobil di bawah kursi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa darimana Para Terdakwa mendapatkan Amplop berisikan uang tersebut Para Terdakwa menjawab bahwa Amplop tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan adapun orang yang menerima langsung Amplop tersebut dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa II Mual Harahap dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa bersama barang bukti tersebut menuju rumah dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada dirumah bersama dengan istri Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti lainnya seperti 2 (*dua*) buah laptop Merk Axio dan Merk Dell, sebuah



Printer merk Epson, stempel dan logo Prabowo Sandi serta kwitansi dan daftar nama penerima amplop untuk memilih caleg nomor urut 3 dari Dapil I partai Gerindra a.n Masdoripa Siregar, selanjutnya para pelaku berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah:
 - 82 (*delapan puluh dua*) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar;
 - 5 (*lima*) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG
 - 3 (*tiga*) unit Handphone, yaitu merk Samsung warna hitam, merk VIVO warna hitam, Merk OPPO warna hitam;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Harry Afandi dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa adapun peristiwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu berawal pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan men stop Mobil Toyota warna kuning tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (*delapan puluh tujuh*) lembar yang diantaranya 82 (*delapan puluh dua*) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar serta sisanya sebanyak 5 (*lima*) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang ditemukan di dalam mobil di bawah kursi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Para

Terdakwa darimana Para Terdakwa mendapatkan Amplop berisikan uang tersebut Para Terdakwa menjawab bahwa Amplop tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan adapun orang yang menerima langsung Amplop tersebut dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa II Mual Harahap dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa bersama barang bukti tersebut menuju rumah dari Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah bersama dengan istri Saksi H. Hariro Harahap S.E., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti lainnya seperti 2 (dua) buah laptop Merk Axio dan Merk Dell, sebuah Printer merk Epson, stempel dan logo Prabowo Sandi serta kwitansi dan daftar nama penerima amplop untuk memilih caleg nomor urut 3 dari Dapil I partai Gerindra a.n Masdoripa Siregar, selanjutnya para pelaku berikut barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa adalah:
 - 82 (delapan puluh dua) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar;
 - 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG
 - 3 (tiga) unit Handphone, yaitu merk Samsung warna hitam, merk VIVO warna hitam, Merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Fajar Harahap dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruagn persidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira 02.00 WIB ketika Saksi duduk istirahat didalam ruang belakang rumah H.

Hario Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana setelah Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp200.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang kegunaanya untuk dibagikan kepada warga yang sudah didata didalam amplop disebut sebagai serangan fajar dan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut adalah bagian/uang minyak tim sukses dari Desa yang menjemput uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah amplop yang sudah dibagikan kepada masyarakat namun perkiraan Saksi bahwa tim sukses yang sudah datang menyerahkan data dan menerima amplop berisikan uang dengan perkiraan jumlah penerima 10-80 simpatisan, dan pembagian amplop tersebut hanya dilakukan oleh H. Hario Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam rumahnya tepatnya di ruang tengah;
- Bahwa, Saksi memperoleh upah untuk mengurus semua apa yang diperlukan dan diarahkan oleh H. Hario Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Sabaruddin Harahap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa penyebab Terdakwa diajukan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa bungkusan plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa sebagai pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut dan didalam mobil tersebut yang Terdakwa kemudi didalamnya ada Terdakwa Mual Harahap yang duduk di jok samping/disamping Terdakwa dan Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal, dan pada saat Para Terdakwa diamankan telah disita berupa 82 (*delapan puluh dua*) lembar Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg;
- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*) sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatian dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Para Terdakwa adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Tedakwa kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Saksi Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari para Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari para Terdakwa dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Mual Harahap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa penyebab Terdakwa diajukan

kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa dan memegang bungkusan plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Terdakwa Mual Harahap yang duduknya samping Pengemudi yaitu disamping Terdakwa Sabaruddin Harahap sedangkan Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal duduk di belakang, dan pada saat Para Terdakwa diamankan telah disita berupa 82 (*delapan puluh dua*) lembar Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Terdakwa menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Saksi H.Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung dibawa ke rumah Saksi H.Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sedangkan teman Terdakwa lainnya yang bernama Terdakwa Sabaruddin Harahap, Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal dibawa oleh anggota kepolisian dengan mobil yang berbeda dengan Terdakwa Sabaruddin Harahap, Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa



dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi namun pada saat sampai di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa tidak ikut masuk kerumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa hanya berada didalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi dan setelah itu Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Masdoripa (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., MSi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Terdakwa Sabaruddin Harahap, Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) di bawa ke kantor bawaslu dan setelah diproses di kantor Bawaslu kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi untuk diperiksa dan ditindak lanjuti;

- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*) sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatikan dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Para Terdakwa adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Saksi Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari para Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Terdakwa dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima/mengambil langsung

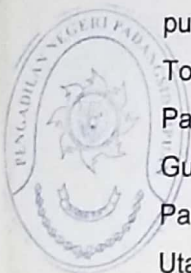


amplop putih yang berisikan uang tersebut dari Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh amplop berisi uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa tersebut berdasarkan data-data yang telah diserahkan Terdakwa kepada H. Hariro SE. M.Si 4 (*empat*) hari sebelum pemilu;

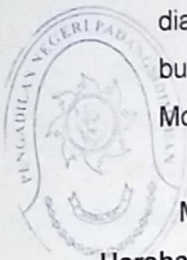
Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa penyebab Terdakwa diajukan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa bungkusan plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Terdakwa yang duduknya dibelakang dan yang duduk disamping Terdakwa adalah Terdakwa Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap sedangkan Pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa Sabaruddin Harahaap dan yang duduk disamping Terdakwa Sabaruddin Harahap adalah Terdakwa Mual Harahap, dan pada saat Para Terdakwa diamankan telah disita berupa 82 (*delapan puluh dua*) lembar Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg;
- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro



Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*) sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatian dari caleg tersebut;

- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Para Terdakwa adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Saksi Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari para Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Terdakwa dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;



Menimbang, bahwa **Terdakwa IV. Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa penyebab Terdakwa diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan diamankannya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa bungkusan plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan

Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Terdakwa yang duduknya dibelakang dan disamping dan yang duduk disamping Terdakwa adalah Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal sedangkan Pengemudi adalah Terdakwa Sabruddin Harahaap dan yang duduk disamping Terdakwa Sabaruddin Harahap adalah Terdakwa Mual Harahap, dan pada saat Para Terdakwa diamankan telah disita berupa 82 (*delapan puluh dua*) lembar Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg;
- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*) sedangkan Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatian dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Para Terdakwa adalah Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Tedakwa kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah. amplop yang diberikan oleh Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari para Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Para Terdakwa saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Terdakwa dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;



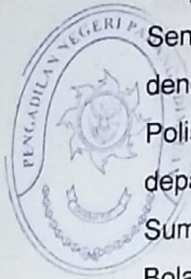
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 82 (*delapan puluh dua*) Amplop Putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*)
- 5 (*lima*) Amplop berwarna putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)
- Kartu nama Caleg Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar
- 3 (*tiga*) unit Handphone yaitu merk Samsung warna hitam, merk VIVO warna hitam, Merk OPPO warna hitam;
- 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang warna kuning Nopol BK 1462 YG

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa selama persidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

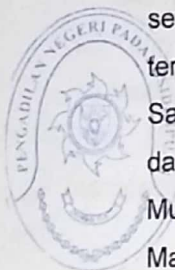
➤ Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa bahwa benar Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

➤ Bahwa pada saat pada saat Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Terdakwa Mual Harahap yang duduknya samping Pengemudi yaitu disamping Terdakwa Sabaruddin Harahap sedangkan Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal duduk di belakang, dan pada saat Para Terdakwa diamankan telah disita berupa 82 (*delapan puluh dua*) lembar Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Terdakwa menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten



Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut Terdakwa Mual Harahap langsung dibawa ke rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sedangkan teman Terdakwa lainnya yang bernama Terdakwa Sabaruddin Harahap, Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal dibawa oleh anggota kepolisian dengan mobil yang berbeda dengan Terdakwa Sabaruddin Harahap, Terdakwa Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Terdakwa Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi namun pada saat sampai di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa tidak ikut masuk kerumah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa Mual Harahap hanya berada didalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi dan setelah itu Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Masdoripa (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Saksi H. Hariro Harahap SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi dan kemudian Terdakwa Mual Harahap bersama dengan Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap di bawa ke kantor Bawaslu dan setelah diproses di kantor Bawaslu kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi untuk diperiksa dan ditindak lanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa diperintahkan oleh Saksi H. Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberikan Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar kepada orang-orang yang sudah terdaftar namanya untuk memilih Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya namun sebelum Para Terdakwa sampai ke tempat dimana akan diberikan amplop tersebut Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka setelah mempertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam hal ini unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
3. Dengan sengaja;
4. Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Natuurlijke Persone). Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa benar **Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal, Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap** adalah orang yang sedang disidangkan/menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Dengan demikian Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja".

Menimbang bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam bahasa Belanda berbunyi "*Geen Straf Zonder Schuld*", biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Bahwa Asas hukum ini bersumber dari pemikiran filosofis bahwa kalau tidak ada aturan maka tidak ada yang salah, sehingga untuk menyatakan seseorang salah ya harus ada aturannya dulu. Hal ini pun termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Rumah Dinas tempat kediaman Saksi Hariro SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Saksi Hariro SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan kepada Terdakwa Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap dengan tujuan supaya untuk memilih caleg partai Gerindra No. Urut 3 Dapil 1 DPRD Kabupaten Paluta yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa dengan Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap yang diperwakilan oleh Terdakwa Mual Harahap menerima Amplop berisikan uang tersebut dari Saksi H. Hariro Harahap SE.,M.Si adalah dilakukannya dengan pemikiran yang sadar bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung".

Menimbang bahwa Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU)

23/2018, selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Saksi H. Hariro Harahap, SE. M.Si telah memberikan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dan sebanyak 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap yang diperwakilan oleh Terdakwa Mual Harahap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap yang diperwakilan oleh Terdakwa Mual Harahap telah menerima 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Terdakwa Mual Harahap pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 (H-2) Pemilu adalah termasuk dalam masa tenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 23/2018 oleh karena itu unsur ke 4 "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi;

Dengan demikian Unsur "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP menurut R.Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama

setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Saksi H. Hariro Harahap, SE., M. Si (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menyerahkan kepada Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap yang diperwakilan oleh Terdakwa Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap namun sebelum Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, Terdakwa IV. Samsurijal Harahap alias Rijal sampai ke tempat dimana akan diberikan amplop tersebut Terdakwa I. Sabaruddin Harahap, Terdakwa II. Mual Harahap, Terdakwa III. Samsurijal Harahap alias Rijal Terdakwa IV. Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa unsur diatas membentuk alternatif dengan memperhatikan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai "orang yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai "orang turut serta melakukan" (medepleger) dalam arti kata "bersama-sama melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan sepanjang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 82 (*delapan puluh dua*) Amplop Putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*), 5 (*lima*) Amplop berwarna putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), bahwa barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **Dirampas untuk negara**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dan dipersidangan bahwa Terdakwa Sabaruddin telah menunjukkan kepemilikan yang sah atas 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **Dikembalikan kepada Terdakwa Sabaruddin Harahap**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: Kartu nama Caleg Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar, 3 (*tiga*) unit Handphone 3 (*tiga*) unit Handphone yaitu merk Samsung warna hitam, merk VIVO warna hitam, Merk OPPO warna hitam adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan dalam proses pemilihan Umum;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak tatanan pesta demokrasi

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa masih diperlukan dan dibutuhkan ditengah-tengah keluarga sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya;

Mengingat Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sabaruddin Harahap**, Terdakwa II. **Mual Harahap**, Terdakwa III. **Samsurijal Harahap alias Rijal**, Terdakwa IV. **Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung** " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda masing-masing sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 82 (*delapan puluh dua*) Amplop Putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*)
 - 5 (*lima*) Amplop berwarna putih yang berisikan uang pecahan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

Dirampas untuk negara

 - Kartu nama Caleg Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar
 - 3 (*tiga*) unit Handphone yaitu merk Samsung warna hitam, merk VIVO warna hitam, Merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan).

 - 1 (*satu*) unit mobil Toyota Kijang warna kuning Nopol BK 1462 YG

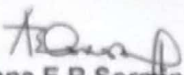
Dikembalikan kepada Terdakwa Sabaruddin Harahap
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

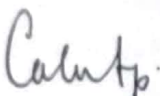
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh

kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R Sormin, S.H dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh dan dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh Horas Erwin Siregar S.H. dan Verawaty Manalu, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Para Terdakwa;

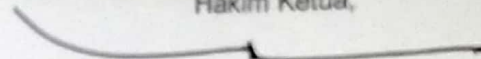
Hakim Anggota




Anggreana E.R Sormin, S.H.

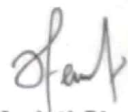

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,


Dina Mariati Sinaga, S.H

Catatan :

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap ;

Padangsidempuan, 18 Desember 2019
Panitera,

dto

HERY CHANDRA, S.H.
NIP : 19631006 198503 1 005

Untuk salinan / fotocopy yang serupa dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2019, Nomor : B-0100/K.Bawaslu-Prov.SU-17/HK.06.02/XII/2019 ;

Padangsidempuan, 18 Desember 2019
Panitera,



HERY CHANDRA, S.H.
NIP : 19631006 198503 1 005